



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 544/ Pid.B/2015/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara Biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : M.YUSRON.
Tempat lahir : Banyuwangi .
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/6 Juli 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Br.Ungasan, Kec.Kuta Selatan,Kab.Badung.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tukang jarit.
Pendidikan : SMP.

----- Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Mei 2015 s/d sekarang.

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca surat-surat perkara ;

----- Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

-----Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya

Majelis hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa M. YUSRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP jo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M YUSRON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Balck Barry warna hitam beserta Sim Cardnya
- 1 (satu) buah kalkulator Merk Citizen ;
- 5 (lima) lembar syair ;

- 2 -

- 2 (dua) buah bolpoint ;
- 4 (empat) sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 02 Mei 2015

Dirampas untuk Negara ;

4. Menyatakan agar Terdakwa M. YUSRON dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa M.YUSRON, pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat disebuah kos kosan di Banjar Kauh Desa Ungasan, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi togel nomor TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Direskrimun Polda Bali yaitu saksi Edy Susanto dan saksi I Wayan Agus Kumara Putra yang sedang melaksanakan operasi Balak Agung 2015, pada saat terdakwa melayani pembeli nomor togel TSSM dan merekap nomor togel di kos-kosan milik terdakwa di Banjar Kauh Desa Unggasan ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 5 (lima) lembar syair, 2 (dua) buah bolpoin, 4 (empat) sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM. Dan uang tunai sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM tanggal 2 Mei 2015 ;



- Bahwa terdakwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat seharga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), dimana terdakwa mulai menjual

- 3 -

Nomor TSSM sejak awal Januari 2015 sampai dengan terdakwa ditangkap dan terdakwa menjual nomor togel TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur ;

- Bahwa terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 10.00 wita di kos-kosan di Banjar Kauh Desa Ungasan, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung dengan cara menunggu pembeli dimana ada pembeli langsung yang ditulis dipotong kertas ataupun melalui SMS HP. selanjutnya tutup/tidak melayani pembeli sekitar pukul 16.00 wita, setelah itu terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut melalui SMS HP kepada Solihin (identitas tidak kenal) sebagai pengepul sedangkan untuk uang hasil penjualan dijemput langsung ke kos-kosan oleh Solihin setiap hari Selasa dan Jumat, selanjutnya terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor sekitar pukul 19.00 wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor dari Solihin apabila ada yang menang terdakwa langsung memberikan uang hadiah hari itu juga setelah diberikan uang oleh Solihin ;
- Bahwa cara terdakwa menentukan kalah menangnya judi nomor kupon jenis TSSM adalah menggunakan nomor yang sudah keluar yang didapatkan dari Solihin (pengepul) selanjutnya disebarluaskan kepada para pengecer dengan menggunakan HP, bila ada yang ngukup/menang mendapat hadiah berupa uang sesuai besar pasangan, yaitu :

1. Pembelian Rp.1.000,- cocok 2 angka = Rp. 1.000 X 60 = Rp.60.000,00
2. Pembelian Rp.1.000,- cocok 3 angka = Rp. 1.000 X 350 = Rp.350.000,00
3. Pembelian Rp.1.000,- cocok 4 angka = Rp. 1.000 X 2.500 = Rp.2.500.000,00

Yang nomornya tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli kupon menjadi milik penyelenggara ;

- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 5% dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa selenggarakan rata-rata dapat berjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga tersangka memperoleh komisi sebesar kurang lebih Rp. 90.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yng digunakan oleh terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siat permainan judi togel TSSM adalah untung-untungan belaka, tergantung kepintaran para pemain yang menebak nomor yang akan keluar dengan mengharapkan kemenangan, dan tempat yang digunakan oleh –

- 4 -

Terdakwa adalah tempat yang mudah dijangkau/dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu di kos kosan milik terdakwa di Banjar Kauh Desa Unggasan, Kec. Kuta Selatan, Kab.Badung;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual kupon judi togel jenis TSSM tersebut .

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian .

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa M.YUSRON, pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat disebuah kos kosan di Banjar Kauh Desa Unggasan, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi togel nomor TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Direskrimun Polda Bali yaitu saksi Edy Susanto dan saksi I Wayan Agus Kumara Putra yang sedang melaksanakan operasi Balak Agung 2015, pada saat terdakwa melayani pembeli nomor togel TSSM dan merekap nomor togel di kos-kosan milik terdakwa di Banjar Kauh Desa Unggasan ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 5 (lima) lembar syair, 2 (dua) buah bolpoin, 4 (empat) sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM. Dan uang tunai sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM tanggal 2 Mei 2015 ;
- Bahwa terdakwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat seharga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), dimana terdakwa mulai menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor TSSM sejak awal Januari 2015 sampai dengan terdakwa ditangkap dan terdakwa menjual nomor togel TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali

- 5 -

dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jumat libur ;

- Bahwa terdakwa mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 10.00 wita di kos-kosan di Banjar Kauh Desa Ungasan, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung dengan cara menunggu pembeli dimana ada pembeli langsung yang ditulis dipotong kertas ataupun melalui SMS HP. selanjutnya tutup/tidak melayani pembeli sekitar pukul 16.00 wita, setelah itu terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut melalui SMS HP kepada Solihin (identitas tidak kenal) sebagai pengepul sedangkan untuk uang hasil penjualan dijemput langsung ke kos-kosan oleh Solihin setiap hari Selasa dan Jumat, selanjutnya terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor sekitar pukul 19.00 wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor dari Solihin apabila ada yang menang terdakwa langsung memberikan uang hadiah hari itu juga setelah diberikan uang oleh Solihin ;
- Bahwa cara terdakwa menentukan kalah menangnya judi nomor kupon jenis TSSM adalah menggunakan nomor yang sudah keluar yang didapatkan dari Solihin (pengepul) selanjutnya disebarluaskan kepada para pengecer dengan menggunakan HP, bila ada yang ngukup/menang mendapat hadiah berupa uang sesuai besar pasangan, yaitu :

1. Pembelian Rp.1.000,- cocok 2 angka = Rp. 1.000 X 60 = Rp.60.000,00
2. Pembelian Rp.1.000,- cocok 3 angka = Rp. 1.000 X 350 = Rp.350.000,00
3. Pembelian Rp.1.000,- cocok 4 angka = Rp. 1.000 X 2.500 = Rp.2.500.000,00

Yang nomornya tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli kupon menjadi milik penyelenggara ;

- Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 5% dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa selenggarakan rata-rata dapat berjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga tersangka memperoleh komisi sebesar kurang lebih Rp. 90.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Yng digunakan oleh terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siat permainan judi togel TSSM adalah untung-untungan belaka, tergantung kepintaran para pemain yang menebak nomor yang akan keluar dengan mengharapkan kemenangan, dan tempat yang digunakan oleh –

- 6 -

Terdakwa adalah tempat yang mudah dijangkau/dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu di kos kosan milik terdakwa di Banjar Kauh Desa Unggasan, Kec. Kuta Selatan, Kab.Badung;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual kupon judi togel jenis TSSM tersebut .

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (2) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian .

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi :I Wayan Agus Kumara Putra ;

- Bahwa saksi dan team adalah anggota yang menangkap dan mengeledah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 ± jam 14 wita di rumah kost di Banjar Kauh Desa Ungasan, Kec.Kuta Selatan Denpasar ;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut terdakwa sedang melayaani 3 orang pembeli togel bergantian, dan dari terdakwa disita barang HP, Kalkulator, kupon, ramalan dan uang tunai Rp. 196.000,- dan pulpen ;
- Bahwa dari penjualan nomor togel tersebut terdakwa dapat komisi 5% dari hasil penjualan ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari terdakwa ;

2. Saksi “Edy Susanto “

- Bahwa saksi dan team adalah anggota yang menangkap dan mengeledah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 ± jam 14 wita di rumah kost di Banjar Kauh Desa Ungasan, Kec.Kuta Selatan Denpasar ;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut terdakwa sedang melayaani 3 orang pembeli togel bergantian, dan dari terdakwa disita barang HP, Kalkulator, kupon, ramalan dan uang tunai Rp. 196.000,- dan pulpen ;
- Bahwa dari penjualan nomor togel tersebut terdakwa dapat komisi 5% dari hasil penjualan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

-----Menimbang, bahwa berhalangan hadir maka dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi Agustitus Ks Lalung di penyidik dibacakan dipersidangan atas dibacakan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

- 7 -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Berita acara di penyidik dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa terdakwa sudah lima bulan jualan togel, seminggu diundi 5 (lima) kali ;
- Bahwa omsetnya \pm 2 juta perminggu ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa dapat komisi 5 % dari hasil penjualan ;
- Bahwa pada waktu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015, terdakwa sedang berjualan togel, tapi kerja pokok terdakwa adalah tukang jahit ;
- Bahwa barang bukti adalah alat untuk jualan togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa tak mempunyai untuk menjual togel tersebut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan penuntut umum ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama : melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 ;

Atau Kedua : melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka dakwaan yang mendekati ;

yang akan dipertimbangkan ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti, maka dapat dibuktikan Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang jahit ;
- Bahwa terdakwa telah \pm 5 bulan jualan nomor togel dengan omset \pm 2 juta per minggu, dari hasil penjualan tersebut terdakwa dapat komisi 5% ;
- Bahwa nomor togel tersebut diundi 5 kali seminggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menjual nomor togel tersebut ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan kedua yang paling mendekati kenyataan atau fakta hukum dan yang akan dipertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;

- 8 -

2. Tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah \pm 5 bulan jualan nomor togel maka unsur pertama dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jual nomor tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang maka unsur kedua dari dakwaan harus pula dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : HP, Kalkulator, Ramalan, pulpen, kupon nomor harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uangnya harus dirampas untuk dimusnahkan ;

-----Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

-----Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Yang meringankan : terdakwa belum pernah dihukum ;
terdakwa sopan dan terus terang ;
terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberatkan :judi dapat merusak moral bangsa ;

----- Mengingat Undang-undang yang berlaku , khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo psl 2 UU No. 7 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

- 9 -

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas bernama M YUSRON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi tanpa ijin“ ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menentukan, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Balck Barry warna hitam beserta Sim Cardnya
 - 1 (satu) buah kalkulator Merk Citizen ;
 - 5 (lima) lembar syair ;
 - 2 (dua) buah bolpoint ;
 - 4 (empat) sobekan kertas berisi pasangan nomor togel TSSM
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 02 Mei 2015
Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Kamis, tanggal : 20 Agustus 2015, oleh M. DJAELANI,SH. sebagai Hakim Ketua, PUTU GDE HARIADI SH.MH. dan IGN.PARTHA BHARGAWA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

- 10 -

dibantu oleh : NI NYOMAN SURYATHI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : NI PUTU EVY WIDHIARINI,SH.M.Hum. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

M. DJAELANI,SH.

2. IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.

CATATAN

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Agustus 2015, Nomor : 544/Pid.B/2015/PN.Dps.



Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)